



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. dengan segala Rahmat dan Izin-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024. Penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, agar terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dan menjalankan visi misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governace*).

Laporan kinerja ini disusun berpedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 khususnya tahun rencana 2024.

Saran dan masukan sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja OPD dimasa akan datang, sehingga OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARIO, SE

Pembina Utama Muda - IV/c
Nip. 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	I - 2
C. Tugas dan Fungsi	I - 3
D. Isu Strategis	I - 4
E. Landasan Hukum	I - 4
F. Sistematika	I - 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II - 1
A. Rencana Strategis	II - 1
B. Indikator Kinerja Utama	II - 4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II - 4
1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	II - 5
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	II - 6
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II - 7
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	II - 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III - 3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III - 4
BAB IV PENUTUP	IV - 1



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur absah sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang berlokasi di Jl. Beringin, Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi memiliki tugas utama untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya pada bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta beberapa bidang, seperti Bidang tata lingkungan hidup, Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan berbagai program dan kegiatan utama, antara lain Program Pengelolaan Persampahan yang bertujuan untuk mengurangi dan mengelola sampah secara efektif, serta Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran yang fokus pada pengendalian, penanggulangan serta pencegahan pencemaran lingkungan.



C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh SUPARJO, SE yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Isu Strategis

1. Menurunnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

E. Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2018.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Tanjung Jabung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Berkualitas, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.

Aman, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.50	68.60	68.70	68.80	68.90
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	85	90	95	100	100



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Uji Sampling dan Data Dari Pusat
2	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%		$JUK \text{ (Jumlah Usaha Kegiatan)} / JIL \text{ (Jumlah Izin Lingkungan)} \times 100\%$	Dunia Usaha

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk



dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.80
2	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	100

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan



akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.50	68.60	68.70	68.80	68.90
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%	85	90	95	100	100



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Uji Sampling dan Data Dari Pusat	
2	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%		$JUK = \frac{\text{Jumlah Usaha Kegiatan}}{\text{JIL (Jumlah Izin Lingkungan)}} \times 100\%$	Dunia Usaha	



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Bupati Tanjung Jabung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.80
2	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, hasil reviu telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam



melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.80	77.36	112.44
2	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Pnaatan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja 112.44 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Pnaatan Bidang Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang



ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.80	77.36	112.44
2	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	100	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:



Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
	Jumlah	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan
Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.50	00.00	0.00	68.60	69.61	101.5	68.70	72.69	105.00	68.80	77.36	112.44

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" adalah sebesar 77.36 dari target sebesar 68.80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 112.44 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" tahun ini meningkat 112.44 Poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00

Tahun 2024 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" tahun ini adalah sebesar 112.44 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kerjanya mencapai 112.28 %.



Sasaran 2

Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%									
1	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	%	85	85	100.00	90	90	100.00	95	95	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup" tahun ini meningkat 0.00 Poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2024 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 112.44 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.745.638.680 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.593.274.581, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.368.303.813



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 112.44 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.745.638.680 (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 89.49 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE

Pembina Utama Muda - IV/c
Nip. 19680116 199703 1 002